

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 666 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238):
- 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014

tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITASI PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
- 2. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab,hak, karakter, kapasitas, aktualitas diri,dan cita-cita pemuda.
- 3. Kepeloporan pemuda adalah kapasitas dan potensi pemuda dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah kepemudaan.
- 4. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensidalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluaratas pelbagai masalah kepemudaan.
- 5. Pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan pemberian bantuan, bimbingan, kesempatan, dan/atau kemudahan untuk mengembangkan potensi pemuda dalam menjawab masalah kepemudaan.
- 6. Pelatihan kepeloporan pemuda adalah kegiatan simulasi dan praktik untuk meningkatkan keterampilan kepeloporan pemuda.
- 7. Pendampingan kepeloporan pemuda adalah proses pemberian supervisi dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepeloporan pemuda.
- 8. Forum kepemimpinan pemuda adalah wadah pengembangan potensi dan wawasan kebangsaan pemuda.
- 9. Masyarakat adalah warga negara indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
- 10. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 11. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 12. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kepemudaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tata cara pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan untuk memberikan fasilitasi kepada pemuda dalam pengembangan kepeloporan pemuda.
- (2) Tata cara pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penerima, syarat, cara, serta prosedur fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda;
- b. peran pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. peran organisasi kepemudaan;
- d. peranmasyarakat; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB III PENERIMA, SYARAT, CARA, SERTA PROSEDUR FASILITASI PENGEMBANGAN KEPELOPORAN PEMUDA

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 4

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan fasilitasi kepada organisasi kepemudaan yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda.

Bagian Kedua Syarat

- (1) Kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat difasilitasi apabila memenuhi persyarataan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan sesuai dengan perencanaan pengembangan kepeloporan pemuda yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota;
 - kegiatan memberikan manfaat untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional;
 - c. kegiatan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat pemuda; dan
 - d. dilaksanakan terkoordinasi antar pemangku kepentingan kepemudaan.

Bagian Ketiga Cara

Pasal 6

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan pemuda.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 7

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. bantuan teknis;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- e. penyediaan dana.

Pasal 8

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara:

- a. penyediaan tenaga;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 9

Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksakan dengan cara:

- a. studi pengembangan kepeloporan pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan:
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

Pasal 10

Penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pengadaan tenaga yang kompeten;
- b. pelatihan instruktur atau fasilitator;
- c. pembinaan instruktur atau fasilitator; dan/atau
- d. kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga pelatihan yang berkompeten.

Pasal 11

Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penetapan standar kurikulum berjenjang dan terstruktur;
- b. penetapan silabi;
- c. penyediaan modul dan buku ajar;
- d. penyediaan perangkat (hand out);dan/atau
- e. penyediaan pedoman pelaksanaan pelatihan.

Pasal 12

Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf didakukan dengan cara:

- a. pengadaan;
- b. penyewaan;
- c. pinjam pakai; dan/atau
- d. bantuan.

Pasal 13

Penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. pengalokasian anggaran dalam APBN / APBD;
- b. hibah/bantuan; dan/atau
- c. sumbangan pihak ke tiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyediaan tenaga untuk pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. inisiasi;
- b. supervisi; dan/atau
- c. advokasi.

Pasal 15

Pengembangan aksesibilitas bagi pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyediaan data dan informasi;
- b. pengembangan jejaring; dan/atau
- c. pengembangan kemitraan.

Pasal 16

Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. pengadaan;
- b. penyewaan;
- c. pinjam pakai; dan/atau
- d. bantuan.

Pasal 17

Penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. pengalokasian anggaran dalam APBN/ APBD;
- b. hibah/bantuan; dan/atau
- c. sumbangan pihak ke tiga sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Studi pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. bimbingan teknis studi;
- b. aksesibilitasi data dan informasi; dan/atau
- c. pengembangan media hasil studi.

Pasal 19

Konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pertemuan berkala;
- b. konsultasi; dan/atau
- c. pertukaran informasi.

Pasal 20

Aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dengan cara:

- a. penyelenggaraan forum kreativitas dan inovasi kepemudaan tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- b. penyelenggaraan forum kompetisi kepeloporan pemuda tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- c. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensi,

Pasal 21

Seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. bimbingan teknis;
- b. aksesibilitasi data dan informasi;
- c. pendokumentasian dan penerbitan hasil; dan/atau
- d. pengembangan tindak lanjut hasil.

Pasal 22

Penyediaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan dengan cara:

a. pengadaan;

- b. penyewaan;
- c. pinjam pakai; dan/atau
- d. bantuan.

Pasal 23

- (1) Penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilakukan dengan cara:
 - a. pengalokasian anggaran dalam APBN/APBD;
 - b. pemberian hibah/bantuan; dan/atau
 - c. pemberian sumbangan pihak ke tiga.
- (2) Penyediaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Prosedur

- (1) Fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda diajukan oleh organisasi kepemudaan denganprosedur sebagai berikut:
 - a. Ketua Umum organisasi kepemudaan tingkat nasional atau Ketua organisasi kepemudaan tingkat provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda mengajukan permohonan fasilitasi kepada Menteri atau gubernur, bupati/walikota.
 - b. Permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan melampirkan sekurang-kurangnya:
 - 1) proposal kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, maksud dan tujuan, target, jumlah peserta, waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan;
 - 2) data organisasi meliputi akta pendirian, susunan pengurus, dan NPWP;
 - 3) susunan organisasi penyelenggara; dan
 - 4) jenis fasilitasi yang dimohon.
 - c. Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi kesesuaian permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - d. Dalam hai permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada pemohon mengenai persyaratan yang harus dilengkapi dan meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan diterima.
 - e. Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemohon dianggap membatalkan permohonannya.
 - f. Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, setelah melakukan verifikasi permohonan menerbitkan persetujuan pemberian fasilitasiapabila permohonan telah memenuhi persyaratan.
 - g. Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, memberitahukan kepada pemohon persetujuan pemberian fasilitasi.

(2) Bentuk permohonan dan persetujuan Menteri/gubernur/bupati/walikota tercantum dalam Form 1 dan Form 2 lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda yang difasilitasi oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota dilaporkan oleh pemohon kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 27

- (1) Menteri memfasilitasi kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
- (2) Gubernur memfasilitasi kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda pada tingkat provinsi.
- (3) Bupati/walikota memfasilitasi kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda pada tingkat kabupaten/kota.

BAB V PERAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

- (1) Organisasi kepemudaan dapat membantu memberikan fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda melalui:
 - a. kerjasama penyelenggaraan;
 - b. penyediaan tenaga instruktur atau fasilitator;
 - c. bantuan pendanaan;
 - d. kemudahan akses; dan
 - e. bantuan prasarana dan sarana.
- (2) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

BAB VI PERAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat membantu memberikan fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda melalui:
 - a. kemitraan dalam penyelenggaraan;
 - b. penyediaan tenaga instruktur atau fasilitator;
 - c. penyediaan dana;
 - d. kemudahan akses; dan
 - e. bantuan prasarana dan sarana.
- (2) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan koordinasi Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Menteri, gubernur, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda melalui:
 - a. penerimaan laporan dari penyelenggara kegiatan;
 - b. rapat koordinasi/konsultasi;
 - c. peninjauan kegiatan; dan/atau
 - d. penerimaan masukan dari masyarakat.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk setiap kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda yang memperoleh fasilitasi.

- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dijadikan bahan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda pada setiap tingkatan.
- (2) Menteri, gubernur, bupati/walikota menunjuk pejabat terkait untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota secara berkala paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau atas permintaan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- (5) Laporan sebagaimana dimakasud pada ayat (4) dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda pada tahun berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26

September 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ROY SURY NOTODIPROJO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran:

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Nomor

Tahun 2014

tentang

Tata Cara Pemberian Fasilitasi

Pengembangan Kepeloporan Pemuda

FORM 1:

Contoh surat permohonan fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda

	Kepada Yth, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia/ Gubernur Provinsi								
Pengembangan Kepeloporan Bupati/Walikota									
Dengan hormat, Bersama ini pengurus organisasi kepemudaan; Nama Organisasi Kepemudaan: Bidang Kegiatan Alamat Sekretariat									
Telp: Fax :									
Sehubungan dengan rencana kami kepeloporan pemuda melalui:*be diselenggarakan a. Pelatihan b. Pendampingan c. Forum kepemimpinan pemuda	untuk menyelenggarakan kegiatan pengembangan ri tanda (X) pada huruf kegiatan yang								

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda dalam bentuk: *beri tanda (X) pada huruf fasilitasi yang dimohon

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator
- b. pengembangan kurikulum
- c. penyediaan prasarana dan sarana
- d. penyediaan dana
- e. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda
- f. studi pengembangan kepeloporan pemuda
- g. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan
- h. aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan

- i. bimbingan teknis
- j. pendokumentasian dan penerbitan hasil
- k. pengembangan tindak lanjut hasil.

Sebagai bahan pertimbangan permohonan ini, kami lampirkan:

- a. proposal kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, maksud dan tujuan, target, jumlah peserta, waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan;
- b. data organisasi meliputi akta pendirian, susunan pengurus dan NPWP; dan
- c. susunan organisasi penyelenggara.

Besar harapan kami, permohonan ini dapat dikabulkan.

*(isi dengan tempat dan tanggal permohonan)

Ketua Umum/Ketua,

1																				١
1	•	٠	ď	1	٠	*	•	•	K	•	•	•		•	•		ø	Ą	,	J

*isi dengan nama Ketua Umum untuk organisasi kepemudaan tingkat nasional atau Ketua untuk organisasi kepemudaan tingkat provinsi, kabupaten/kota.

FORM 2:

Contoh persetujuan permohonan fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda

Nomor:	nohon sesuai dengan tingkatannya Ketua UmumProvinsi Ketua Kab/Kota Di *isi alamat organisasi kepemudaan pemohon
Menteri Pemuda dan Olahraga/Gub setelah melakukan verifikasi atas permohonan saudara. Untuk tindaklanjut persetujuan ini le*isi dengan nama pejak persetujuan permohonan Saudara.	dengan ini kami atas nama ernur Provinsi /Bupati/Walikota
	*(isi dengan tempat dan tanggal persetujuan diberikan) An. Menteri Pemuda dan Olahraga/ Gubernur Provinsi/ Bupati/Walikota
	() *isi dengan nama pejabat yang mengeluarkan surat persetujuan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2014

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

ROY SURYO NOTODIPROJO